



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH,
AGRARIA, DAN TATA RUANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas tersusunya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2024. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan quick wins



Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang selama tahun 2024.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian merupakan dasar terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) termasuk salah satu kementerian koordinator pada Kabinet Merah Putih, maka laporan yang disampaikan merupakan capaian atas quick win dari Kemenko Infra bersama dengan lima K/L di bawah koordinasinya. Selain belum ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Infra periode 2024-2029, juga belum adanya dokumen Perjanjian Kinerja seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra. Capaian Kinerja atas quick win yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada 2024 adalah *One Spatial Planning Policy* (OSPP), Penyusunan Rencana Tata Ruang, Cetak Biru Kawasan Transmigrasi dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP).

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja sama kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja periode tahun 2024, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2025.

Jakarta, Januari 2025

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah,
Agraria, dan Tata Ruang

Nazib Faizal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada periode tahun 2024. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian/Lembaga, dimana Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tidak termasuk menjadi salah satu Kementerian Koordinator pada Kabinet Merah Putih, maka Laporan Kinerja ini hanya memuat kinerja yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang selama periode Bulan Oktober s.d Desember tahun 2024.

Tahun 2024 beberapa sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2022 belum ditetapkan.

Selama periode Bulan Oktober s.d Desember tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah berhasil mendorong dan menginisiasi pelaksanaan quick win dari lima K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 melaksanakan 4 (quick win), antara lain *One Spatial Planning Policy* (OSPP), Penyusunan Rencana Tata Ruang, Cetak Biru Kawasan Transmigrasi dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP).

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 **telah melaksanakan 4 (empat) quick wins dalam 2 (dua) Bidang. Pertama, Bidang ATR/BP, yaitu, A) *One Spatial Planning Policy* (OSPP), dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan quick wins tersebut** antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Tindak Lanjut Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*); 2). Isu Kebijakan Satu Peta (OMP).; **B). Penyelesaian Rencana Tata Ruang, dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan quick wins tersebut antara lain sebagai berikut, 1). Koordinasi Audiensi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dengan Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2).**

Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang; **C). *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)*, dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan quick wins tersebut** antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Reformasi Agraria; 2). Koordinasi memutuskan keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam program *Indonesia Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* dan prioritas penyelesaian isu lahan dan tata ruang dalam Kawasan Transmigrasi. **Sedangkan Kedua, Bidang Transmigrasi, yaitu D). Cetak Biru Kawasan Transmigrasi, dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan quick wins tersebut** antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Penyusunan Cetak Biru Transformasi Kawasan Transmigrasi; 2). Koordinasi Pertemuan dengan United Nations Development Programme (UNDP); 3). Koordinasi Audiensi terkait Kawasan Strategis dan Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; 4). Koordinasi Indikasi Usulan Program Food Estate Pulau Papua.

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II dari Bulan Oktober sampai 31 Desember 2024 di Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang **tahun 2024 sebesar Rp5.094.802.798,-..**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Organisasi	9
1.3. Peran Strategis.....	12
1.4. Sumber Daya	13
1.4.1. Sumber Daya Manusia	13
1.4.2. Sarana dan Prasarana.....	13
1.4.3. Sumber Daya Keuangan	13
1.5. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Perencanaan Kinerja	16
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	18
2.3. Quick Win Tahun 2024.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Quick Win Tahun 2024	22
3.1.1. Bidang ATR/BPN.....	22
3.1.1.1. <i>One Spatial Planning Policy (OSPP)</i>	22
3.1.1.2. Penyelesaian Rencana Tata Ruang.....	25
3.1.1.3. <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)</i>	28
3.1.2. Bidang Transmigrasi	30
3.1.2.1. Cetak Biru Kawasan Transmigrasi	30
3.2. Analisa Keuangan	34
3.3. Analisa Sumber Daya	35
3.3.1. Pegawai.....	35
3.3.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)	37

BAB IV PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Kendala	39
4.3. Tindak Lanjut.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024	13
Tabel 2. Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024	14
Tabel 3. Program Kemenko Infrstruktur dan Pembangunan Kewilayahan	18
Tabel 4. Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025	21
Tabel 5. Realisasi Anggaran UKE II dari Bulan Oktober sampai 31 Desember 2024 Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024	35
Tabel 6. PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024	36
Tabel 7. Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024	37
Tabel 8. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep ABW	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	10
Gambar 2. Arsitektur Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	17
Gambar 3. Skema Sinkronisasi OSPP pada Kemenko Infra dengan K/L terkait	22
Gambar 4. Kerangka Keterkaitan One Spatial Planning Policy terhadap One Map Policy dan Satu Data Indonesia	23
Gambar 5. Skema Produk Hukum Kebijakan Satu Peta dari Tahun 2019-2024	23
Gambar 6. Skema Produk Hukum Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dari Tahun 2021-2024	24
Gambar 7. Skema Produk Hukum Satu Data Indonesia dari Tahun 2019-2024	24
Gambar 8. Grafik Status Penyelesaian RTR Nasional, Satus Penyelesaian RTRW, dan Status Penyelesaian RDTR tahun 2024	26
Gambar 9. Grafik Status Integrasi OSS tahun 2024	27
Gambar 10. Peta Persebaran Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Region Tahun 2020	29
Gambar 11. Skema Tipologi Transformasi dan Indikator Kawasan Transmigrasi	30
Gambar 12. Model Hunian Komunal Pertanian	30
Gambar 13. Luas Lahan Hutan Sagu di Indonesia	31
Gambar 14. Pertemuan Menko Infrastruktur dengan World Bank	33
Gambar 15. Matriks Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km² dimana terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,7 juta km² perairan ZEE (Dishidros, 2015). Salah satu prioritas utama Presiden dalam rangka penguatan infrastruktur nasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur nasional demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang mandiri dan sejahtera serta meningkatkan pembangunan pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa terpencil yang kurang tersentuh oleh pembangunan infrastruktur yang masif sesuai visi dan misi Presiden tahun 2025-2029 maka pada tanggal 8 November 2024 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Peraturan Presiden diatas adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut maka diwujudkan dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

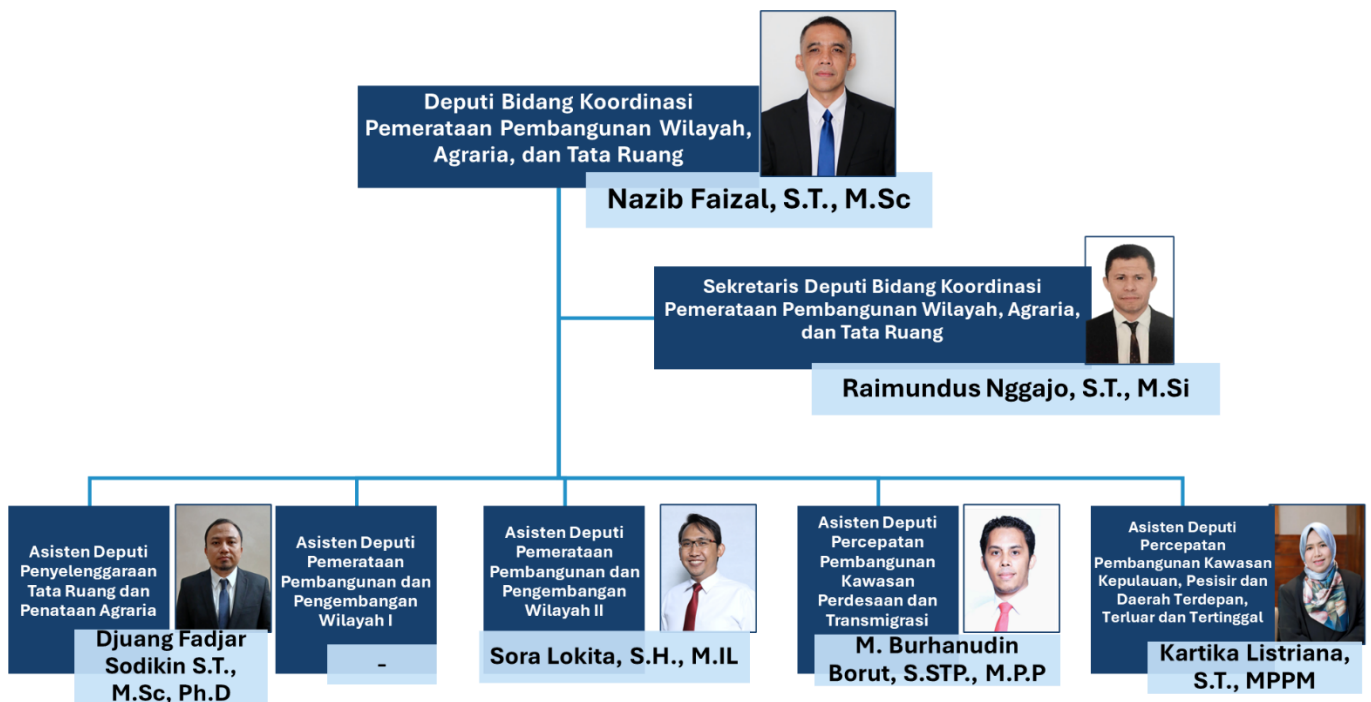
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merupakan salah satu Unit Eselon I yang membantu pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan Permenko diatas.

1.2. Organisasi

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berdasar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terdiri dari 6 (enam) unit kerja Eselon II antara lain : Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria, Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan

Pengembangan Wilayah I, Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II, Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Transmigrasi, Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Peissig dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal serta Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat dilihat pada Gambar. 1 dibawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;

4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
5. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

Memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja, pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi, pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, keuangan, pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara, penyusunan laporan, dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria (Asdep 1)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria.

Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I (Asdep 2)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II (Asdep 3)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II yang meliputi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi (Asdep 4)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.

Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (Asdep 5)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

1.3. Peran Strategis

Peran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah mendukung Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Peran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam mendukung Peran strategis Kemenko Infra, yakni dalam menyelesaikan 5 (lima) Isu dalam bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria, Isu bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria, Isu bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali), Isu bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II (Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua), Isu bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi dan Isu bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Dalam menyelesaikan 5 (lima) Isu dalam bidang-bidang tersebut diatas, dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, antara lain:

1. Meningkatkan dan Mengendalikan Penyelenggaraan Tata Ruang Dan Penataan Agraria Secara Optimal untuk Pemerataan Pembangunan di Indonesia.
2. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Dan Pulau Bali).
3. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II (Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Dan Pulau Papua).
4. Mengembangkan dan Meningkatkan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi.
5. Mengembangkan Dan Meningkatkan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

1.4. Sumber Daya

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 total berjumlah 70 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 57 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 13 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang.

1.4.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang			Lantai 7
1.	Ruang Deputy	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputy	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputy	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat

1.4.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN (Oktober s.d Desember) (Rp.)
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	5.094.802.798
Asisten Deputy Hukum Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	154.831.146
Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	1754279152
Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	1.556.004.363
Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	98.764.286
Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	120.000.500
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	988.582.482
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	422.340.869

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumber daya serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2024, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang realisasi kinerja, anggaran dan kinerja lainnya dalam Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

1. Realisasi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang akan diuraikan berdasarkan quick win yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.
2. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah
3. , Agraria dan Tata Ruang akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
4. Realisasi Kinerja lainnya akan diuraikan capaian kinerja lainnya yang meliputi tugas tambahan program dan kegiatan dari direktif pimpinan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi quick win tahun 2024, kegiatan tahun 2024; Data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja

BAB II

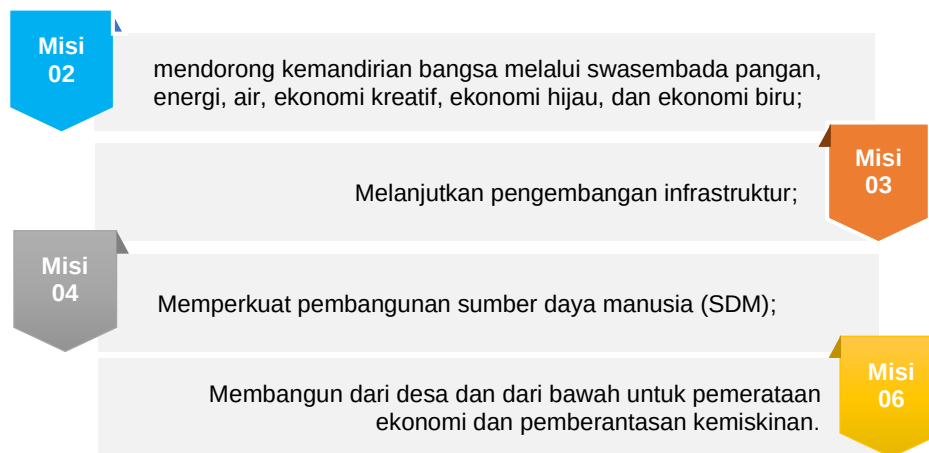
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

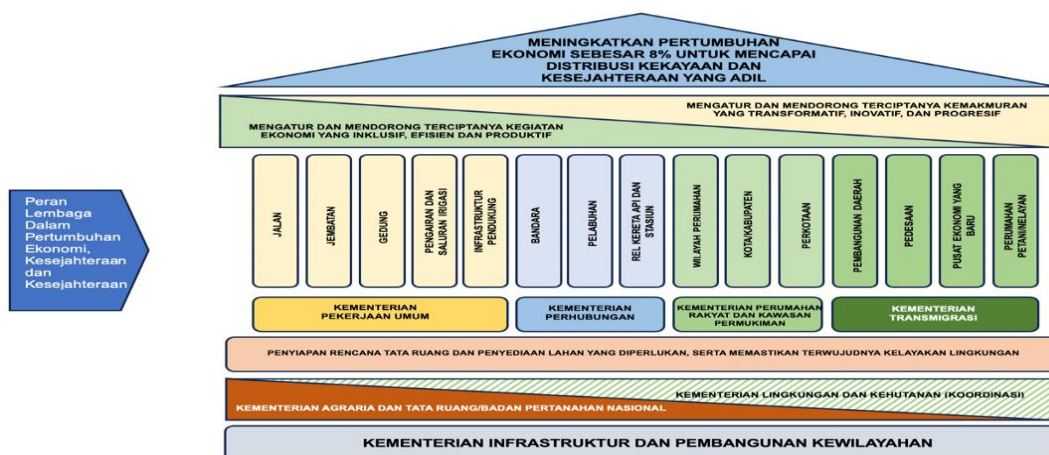
- a. Membangun Pondasi Organisasi Kemenko
 - 1. Menyelesaikan dasar hukum organisasi Kemenko (SOTK, Tunjangan Kinerja, SDM);
 - 2. Menyusun program dan anggaran;
 - 3. Mengkoordinasikan penyiapan tiga kementerian teknis baru (Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kementerian Transmigrasi) dalam lingkup Kemenko.
- b. Membuat perencanaan proyek infrastruktur strategis
 - 1. Mendukung pengembangan RPJMN bagian infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, dan penerbitan peraturan presiden (perpres);
 - 2. Menyiapkan Rencana Strategis untuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024-2029 dan penerbitan Perpres PSN.
- c. Mengkoordinasikan program infrastruktur, quick win 100 hari K/L di bawah koordinasi Kemenko Infra
 - I. Mengkoordinasikan program quick win (QW) Pembangunan infrastruktur dan wilayah bersama kementerian teknis dan instansi lain yang dianggap perlu (BMKG, BIG, dll).
 - II. **QW Kementerian ATR/BPN**
 - 1) **Pendaftaran 1,5 juta bidang tanah** hingga akhir tahun 2024, dan penyelesaian sisa 7,5 juta bidang tanah yang harus didaftarkan hingga 2025.
 - 2) **Percepatan 25 kabupaten/kota lengkap** untuk memenuhi 104 target kabupaten/kota lengkap yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.
 - 3) **Pengesahan revisi peraturan pemerintah nomor 18/2021** dalam rangka mengakomodir pemberian hak atas tanah untuk mendukung kegiatan *carbon trading*.
 - 4) Penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan dalam proses **transformasi digital layanan pertanahan dan tata ruang**
 - 5) Koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan rdtr, dengan **target 2000 rdtr tersedia untuk integrasi dengan *online single submission***.
 - 6) Optimalisasi koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penyelesaian proyek strategis nasional.
 - III. **QW Kementerian Transmigrasi**

- Penetapan daftar dan jumlah kawasan transmigrasi baru** sebagai program kementerian transmigrasi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Janji Presiden Indonesia 2024-2029.
- Silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di Indonesia Timur, khususnya di Papua
- Program beasiswa kementerian bagi anak-anak muda potensial dari Indonesia Timur**, khususnya Papua, untuk belajar di Pulau Jawa.
- Ekspor komoditas unggulan dari program pembangunan kewilayahan dan pengembangan kawasan transmigrasi**, misalnya ekspor durian dari kawasan transmigrasi Lore Tengah Kab. Poso Sulawesi Tengah.

Visi dan misi ini merupakan implementasi Visi Presiden yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2024-2029. Untuk mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2024-2029, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkontribusi langsung pada Misi ke-2, 3, 4 dan 6 dari 8 Misi Presiden yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:



Berdasarkan visi dan misi tersebut, disusun arsitektur bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dengan integritas, kompetensi, dan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberdayakan bangsa secara inklusif dan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berdampak untuk memfasilitasi pertumbuhan.



Gambar 2. Arsitektur Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan adalah Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

Program Presiden Prabowo yang ditugaskan ke Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infra bersama 5 K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Infra dan instansi terkait lainnya untuk lima tahun kedepan seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL 3 PROGRAM KEMENKO INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

TABEL 3 PROGRAM KEMENKO INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN REWILAYAHAN				
No	Program	Target	Landasan	Pemangku Kepentingan
1	PENINGKATAN LAHAN PERTANIAN			
	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian	Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029	• Program Hasil Terbaik Cepat Nomor 3 • Program Prioritas Nomor 1	Pekerjaan Umum, Transmigrasi, ATR/BPN
	Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan (<i>food estate</i>)		• Program Prioritas Nomor 1 • Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 35	
2	PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
	Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan tanah, di antaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya		• Program Kerja: Asta Cita 7, Nomor 7	ATR/BPN
	Meninjau kembali peraturan zona hunian tempat tinggal perkotaan sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan		• Program Kerja: Asta Cita 7, Nomor 8	
3	PENGELOLAAN AIR			
	Manajemen air yang baik untuk menjamin kecukupan air		• Program Prioritas Nomor 1	Pekerjaan Umum
	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air tetap di tangan pemerintah dengan memperkuat kapabilitas BUMN dan BUMD dalam pengelolaannya		• Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 37	
	Memberikan bantuan langsung untuk pencarian serta pengeboran sumber air		• Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 39	
	Meningkatkan kualitas air PDAM		• Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 40	
	Melaksanakan pipanisasi air bersih		• Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 41	
	Melakukan pembersihan sungai-sungai		• Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 42	
	Meningkatkan program resapan air dan membangun embung-embung air		• Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 43	

No	Program	Target	Landasan	Pemangku Kepentingan
	Melanjutkan dan memperluas pembangunan jalur irigasi dan bendungan untuk air baku, pencegahan banjir, dan irigasi.		Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 24	
	Akses air bersih bagi kelompok masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil		Program Kerja: Asta Cita 6, Nomor 19	
4	IBU KOTA NEGARA (IKN)			
	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)		Program Prioritas Nomor 14 Program Kerja: Asta Cita 6, Nomor 14	Kemenko Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Perhubungan, ATR/BPN, Transmigrasi
5	PENGEMBANGAN KAWASAN			
	Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, pulau terluar, dan kawasan pesisir		Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 76	Kemenko Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Perhubungan, ATR/BPN, Transmigrasi
	Membangun infrastruktur secara berkeadilan, dengan mengutamakan akses terhadap kawasan industri, lahan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan		Program Kerja: Asta Cita 5, Nomor 2	
	Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis		- Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 79 - Program Kerja: Asta Cita 3, Nomor 29	
6	PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS			
	Percepatan target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi GRK: penurunan jejak karbon (<i>carbon footprint</i>) dan jejak air (<i>water footprint</i>)		Program Prioritas Nomor 13 Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 60	Kemenko Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Perhubungan, ATR/BPN, Transmigrasi
	Melakukan pembangunan infrastruktur yang tepat guna		Program Kerja: Asta Cita 2, Nomor 80	
	Mengembangkan program-program pembiayaan inovatif (<i>innovative financing</i>) untuk menarik investasi ke dalam negeri		Program Kerja: Asta Cita 5, Nomor 6	
	Pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional		Asta Cita 7, Nomor 14	
	Membangun infrastruktur berorientasi ketahanan bencana		Asta Cita 8, Nomor 25	

Adapun program yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infra dan K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Infra yakni sebagai berikut.

b. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

- Mendukung rencana strategis Presiden (Perpres RPJMN) untuk sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk tahun 2024-2029 sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih dan Janji Presiden.
- Menyusun Daftar Proyek Strategis Nasional (Perpres Program Strategis) untuk sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2024-2029.
- Percepatan pengembangan organisasi Kementerian Koordinator, antara lain:
 - Membentuk tim persiapan (Kepmenko Pokja Persiapan Kemenko).
 - Penyusunan Perpres SOTK tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kemenko.
 - Penyusunan Perpres Tunjangan Kinerja tentang tunjangan kinerja pegawai.

- d) Percepatan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia, baik pegawai maupun pejabat kementerian.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran 2024 dan menyelaraskan program yang sedang berjalan sesuai dengan visi dan misi..
- e. Persiapan lebih awal untuk menghadapi tantangan beban puncak infrastruktur seperti: *long weekend*, libur Natal dan Tahun Baru 2024, libur lebaran 2025, ancaman banjir dan longsor akibat La Nina pada akhir 2024 hingga awal 2025, dan lain sebagainya.
- b. **Kementerian ATR/BPN**
 - a. **Pendaftaran 1,5 juta bidang tanah** hingga akhir tahun 2024, dan penyelesaian sisa 7,5 juta bidang tanah yang harus didaftarkan hingga 2025.
 - b. **Percepatan 25 kabupaten/kota lengkap** untuk memenuhi 104 target kabupaten/kota lengkap yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.
 - c. **Pengesahan revisi peraturan pemerintah nomor 18/2021** dalam rangka mengakomodir pemberian hak atas tanah untuk mendukung kegiatan *carbon trading*.
 - d. Penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan dalam proses **transformasi digital layanan pertanahan dan tata ruang**
 - e. Koordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan rdtr, dengan **target 2000 rdtr tersedia untuk integrasi dengan online single submission**.
 - f. Optimalisasi koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penyelesaian proyek strategis nasional.
 - g. **reviu RTRWN dengan memperhatikan empat matra (darat, laut, udara, dan dalam bumi) [kuartal pertama tahun 2025]**.
 - h. Kementerian ATR/BPN menetapkan **70 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)** yang diusulkan oleh CSO (Civil Soceity Organization) dan Pemda.
- c. **Kementerian Transmigrasi**
 - a. **Penetapan daftar dan jumlah kawasan transmigrasi baru** sebagai program kementerian transmigrasi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Janji Presiden Indonesia 2024-2029.
 - b. Silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di Indonesia Timur, khususnya di Papua
 - c. **Program beasiswa kementerian bagi anak-anak muda potensial dari Indonesia Timur**, khususnya Papua, untuk belajar di Pulau Jawa.
 - d. **Ekspor komoditas unggulan dari program pembangunan kewilayahan dan pengembangan kawasan transmigrasi**, misalnya ekspor durian dari kawasan transmigrasi Lore Tengah Kab. Poso Sulawesi Tengah.

Penyusunan anggaran tahun 2024, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TA. 2024 merupakan pagu sisa anggaran dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: *SP DIPA-120.01.1.350494/2022* ini DIPA TA 2023 dimana Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp96.262.306.645,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah). Sedangkan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang telah mengajukan Pagu Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

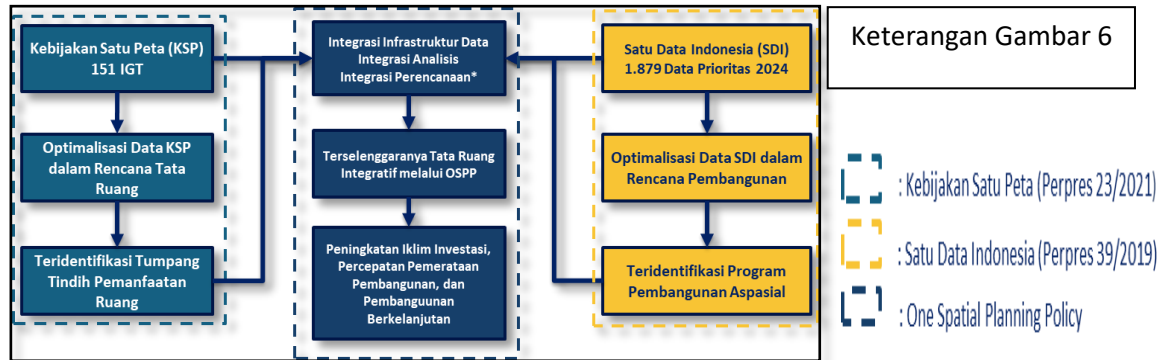
SASARAN KEGIATAN / KRO / RO / Komp / Sub.Komp	TAHUN 2025		
	VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA (RUPIAH)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	84	Rekomendasi Kebijakan	52,440,658,000
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	21	Rekomendasi Kebijakan	13,110,164,500
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	21	Rekomendasi Kebijakan	13,110,164,500
Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	4	Rekomendasi Kebijakan	2,480,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan tata ruang dan penataan agraria	1	Rekomendasi Kebijakan	620,000,000
Perencanaan dan Persiapan			
Pelaksanaan			
Pelaporan			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	1	Rekomendasi Kebijakan	620,000,000
Perencanaan dan Persiapan			
Pelaksanaan			
Pelaporan			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang dan			

2.3. Quick Win Tahun 2024

Quick Win yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024, antara lain *One Spatial Planning Policy* (OSPP), Penyusunan Rencana Tata Ruang, Cetak Biru Kawasan Transmigrasi dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP).

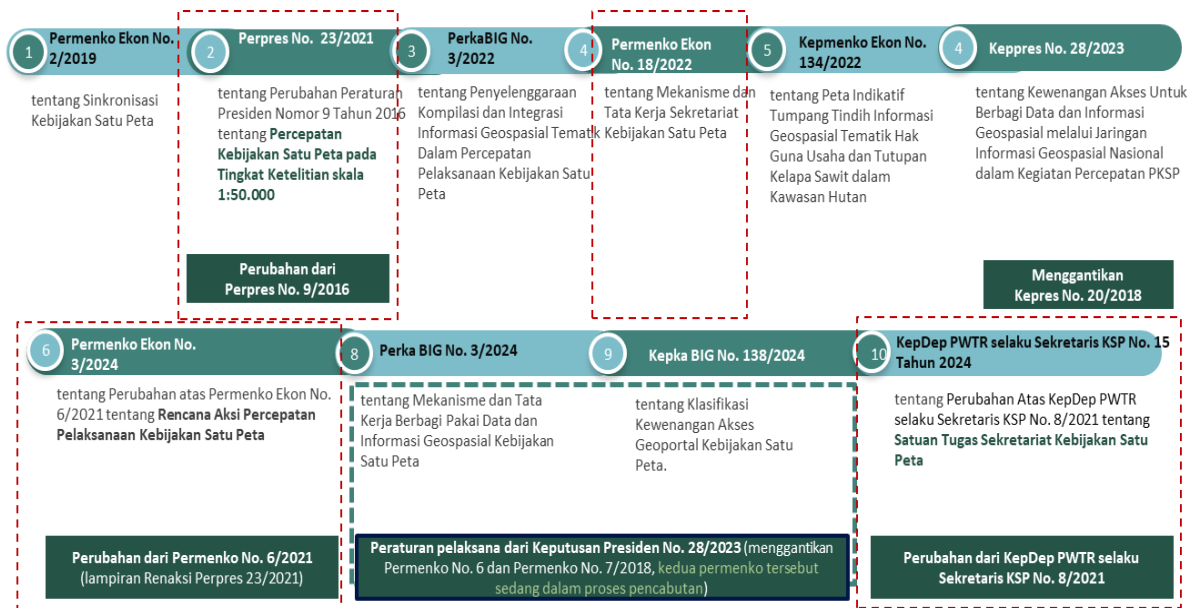
AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan gambaran sinkronisasi diatas maka, Kerangka Keterkaitan One Spatial Planning Policy terhadap One Map Policy dan Satu Data Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4. dibawah ini dimana Integrasi Perencanaan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap kompilasi, integrasi, hingga sinkronisasi data, analisis, dan konsepsi rencana.



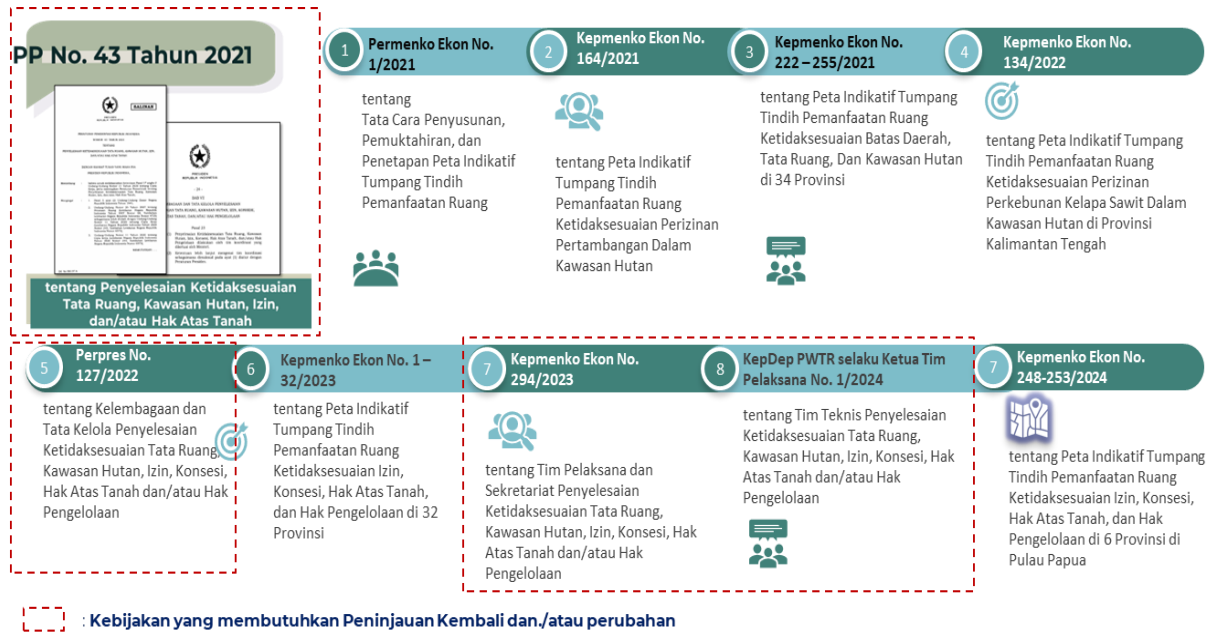
Gambar 4. Kerangka Keterkaitan One Spatial Planning Policy terhadap One Map Policy dan Satu Data Indonesia

Capaian Kinerja One Map Policy dan Satu Data Indonesia dapat terukur dari produk-produk hukum yang dihasilkan dalam dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 5. Skema Produk Hukum Kebijakan Satu Peta dari Tahun 2019-2024

Produk Hukum Kebijakan Satu Peta dari Tahun 2019-2024 sudah menghasilkan 10 produk hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Gambar 5). Sedangkan Produk Hukum Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 6. Skema Produk Hukum Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dari Tahun 2021-2024

Produk Hukum Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dari Tahun 2021-2024 sudah menghasilkan 7 produk hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Gambar 6). Adapun Produk Hukum Satu Data Indonesia dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 7. Skema Produk Hukum Satu Data Indonesia dari Tahun 2019-2024

Produk Hukum Satu Data Indonesia dari Tahun 2019-2024 sudah menghasilkan 7 produk hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Gambar 7).

Outcome OSPP adalah kebijakan berbasis RTRW Nasional ini akan menjadi pedoman bagi RTR di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, serta tata ruang sektoral. **Sehingga untuk menghasilkan outcome tersebut** **Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut:** 1). Koordinasi Tindak Lanjut Kebijakan Satu Tata Ruang (One Spatial Planning Policy); 2). Isu Kebijakan Satu Peta (OMP).

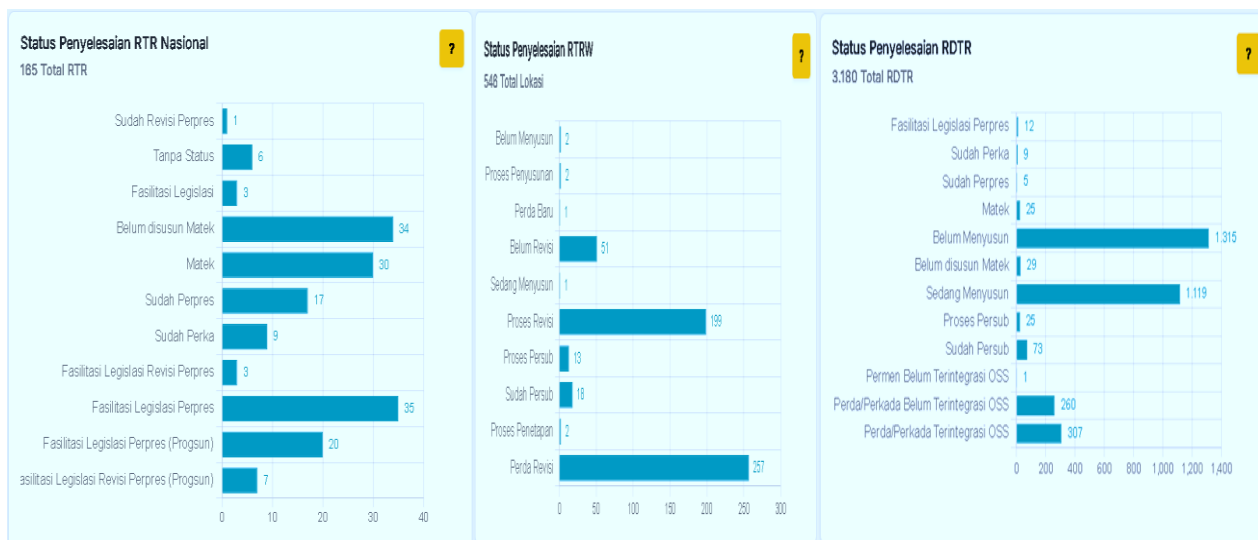
Kendala OSPP sampai tahun 2024 antara lain sebagai berikut, 1). Struktur Kelembagaan yang perlu disesuaikan, dimana Struktur kelembagaan Tim Percepatan, Tim Pelaksana, dan Sekretariat untuk Kebijakan Satu Peta, Struktur kelembagaan Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, dan Sekretariat untuk Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang, serta Struktur kelembagaan Dewan Pengarah, Forum SDI, dan Sekretariat untuk Satu Data Indonesia; 2). Rencana Aksi, dimana Rencana Aksi (Integrasi Rencana Aksi KSP dan SDI), baik dari Program, Kegiatan, Keluaran, Target Waktu Penyelesaian, Penanggungjawab, dan Instansi Terkait, serta Kerangka mekanisme Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi; 3). Daftar Data Prioritas Tambahan, dimana diperlukan penambahan Informasi Geospasial Tematik (IGT) a.l. Pemutakhiran IGT dan Data Prioritas Kawasan Kumuh sebagai dasar dalam Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berpusat pada Manusia (Humazing Infrastructure); 4). Mekanisme Sinkronisasi Data KSP dan SDI, dimana diperlukan mekanisme sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan data KSP dan SDI dalam satu kerangka OSPP.

Tindak Lanjut OSPP untuk tahun 2025 antara lain sebagai berikut, 1). Implementasi OSPP rencananya akan diupayakan selesai pada kuartal I tahun 2025 sebagaimana arahan Rakor Menko 4 Desember 2025; 2). Disepakati bahwa OSPP, Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia memiliki urgensi saling keterkaitan untuk saling terintegrasi, namun apa yang telah dikerjakan selama ini terutama di masa pemerintahan sebelumnya tidak perlu mengulang dari nol lagi, terutama terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan perlu untuk dilanjutkan sehingga yang telah dikerjakan di K/L teknis tetap bisa berlanjut; 3). Perlu dibuatkan dasar hukum bisa dengan Perpres atau norma yang lebih tinggi untuk melakukan percepatan terkait penyelesaian isu yang saling berkaitan tersebut; 4). Akan dibuatkan Rencana Aksi yang akan menjadi rangkaian kegiatan dari masing-masing K/L untuk percepatan pelaksanaan.

3.1.1.2. Penyelesaian Rencana Tata Ruang

Dasar Quick Wins Penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Capaian Penyelesaian Rencana Tata Ruang terbagi dua yakni Pertama, Penyelesaian Rencana Tata Ruang, berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2024, maka data Status Penyelesaian RTR Nasional ada 165 total RTR, data Satus Penyelesaian RTR Wilayah (RTRW) ada 546 total lokasi, dan Status Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ada 3.180 total RDTR. Secara terperinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber Data: Portal Sistem Informasi Protaru <https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru/Per> 2 Januari 2025

Gambar 8. Grafik Status Penyelesaian RTR Nasional, Satus Penyelesaian RTRW, dan Status Penyelesaian RDTR tahun 2024

Data Status Penyelesaian RTR Nasional tahun 2024 dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

PROSES	KSN	IKN	KPN	RTRWN	RTR Pulau/Kep	Jumlah
Belum Disusun Matek	5		29			34
Sudah Disusun Matek	5		25			30
Legislasi Perpres/Perka	55	9	12		2	78
Telah Terbit Peraturan	12		5			17
Tanpa Status				1	5	6
	77	9	71	1	7	165

Keterangan : KSN (Kawasan Strateti Nasional, KPN (Kawasan Perbatasan Negara)

Berdasarkan data tersebut sebanyak:

- 10,3% RTR Nasional yang telah ditetapkan dalam Perpres maupun Perka.
- 47,3% RTR Nasional yang masih dalam tahap Penyusunan Regulasi.
- 18,2% RTR Nasional telah disusun materi teknis; dan
- 20,6% RTR Nasional belum disusun materi teknisnya.

Data Satus Penyelesaian RTRW tahun 2024 dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

PROSES	RTRW Prov	RTRW Kab	RTRW Kota	Jumlah
Belum Disusun	4			4
Belum Revisi		47	4	51
Sedang Disusun		1		1
Proses Revisi	7	167	23	197
Proses Persub	5	9	3	17
Telah Persub	3	15	2	20
Revisi Perda	19	175	61	255
Terbit Perda		1		1
	38	415	93	546

Berdasarkan data tersebut sebanyak:

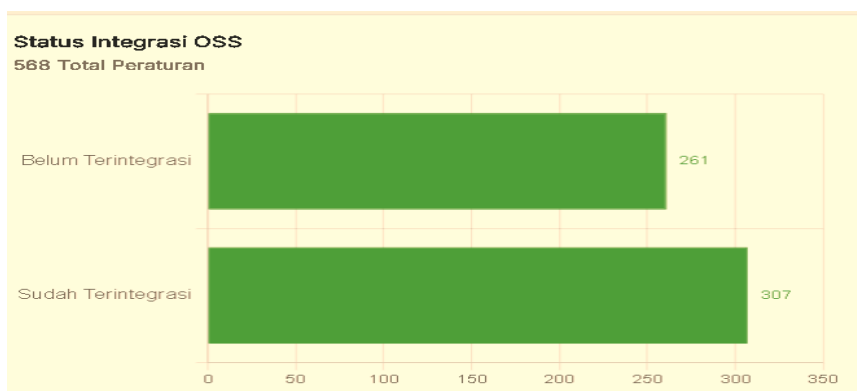
- Sebanyak 46,7% masih dalam proses revisi Raperda oleh pemerintah daerah;
- Sebanyak 36,1% dalam tahap proses revisi rancangan setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian oleh Kementerian ATR/BPN.
- Berdasarkan data Status Penyelesaian RTRW baik Provinsi maupun Kab/Kota tersebut, perlu segera dilakukn percepatan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunannya.

Data Status Penyelesaian RDTR tahun 2024 dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

PROSES	RDTR	RDTR IKN	RDTR KPN	Jumlah
Belum Disusun Matek	1315		29	1344
Sudah/Sedang Disusun	1119		25	1144
Proses Persub	25			25
Sudah Persub	73			73
Fasilitasi Legislasi			12	12
Telah Terbit Regulasi		9	5	14
Permen Belum Terintegrasi OSS	1			1
Perda Belum Terintegrasi OSS	260			260
Perda Terintegrasi OSS	307			307
	3100	9	71	3180

Berdasarkan data Status Penyelesaian RDTR sebanyak 78% belum tersedianya materi teknis yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah

Capaian Kedua, Integrasi RDTR dalam OSS, terlihat dari data Status Integrasi OSS ada 568 total peraturan dan sebanyak 307 yang sudah terintegrasi. Data tersebut dapat dijelaskan secara terperinci pada gambar di bawah ini.



Gambar 9. Grafik Status Integrasi OSS tahun 2024

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 untuk mendorong Capaian Quick Wins Penyelesaian Rencana Tata Ruang antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Audiensi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dengan Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2). Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang.

Kendala Penyelesaian Rencana Tata Ruang Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1). Status penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) Nasional: hanya 10,3% yang telah ditetapkan, sementara 47,3% masih dalam tahap penyusunan regulasi, dan 20,6% belum memiliki materi teknis; 2). Penyelesaian RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten/kota: 46,7% masih dalam revisi Raperda oleh pemerintah daerah, sementara 36,1% berada dalam tahap evaluasi oleh Kementerian ATR/BPN; 3).

Sebanyak 78% RDTR belum memiliki materi teknis yang disiapkan oleh pemerintah daerah; 4). Dengan tingginya angka tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan stakeholder terkait dalam menyiapkan bahan atau materi teknis persiapan penyusunan RDTR; 5). Pemerintah pusat perlu melakukan upaya peningkatan koordinasi yang lebih intensif dan pembinaan teknis serta dukungan sumber daya; 6). Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diusulkan pembentukan Forum Penataan Ruang Nasional sebagai forum kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan stakeholder terkait yang membahas isu-isu tata ruang terkini 7). Sebagian regulasi yang ada merupakan regulasi yang diterbitkan sebelum sistem OSS berjalan; 8). Masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem ini, terutama bagi pemerintah daerah dan pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan regulasi tata ruang; 9). Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah dalam mengoperasikan sistem OSS juga dapat memperlambat proses integrasi.

Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tata Ruang Tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR dengan lebih efektif, sebagai acuan spasial pembangunan nasional dan daerah; yang diawali dengan identifikasi permasalahan secara menyeluruh dan melakukan penyusunan prioritas penanganan, dilanjutkan dengan rapat koordinasi untuk penyelesaian masalahnya. Jika perlu dilakukan kunjungan lapangan; 2). Dalam jangka menengah perlu dilakukan review/evaluasi terhadap kualitas rencana tata ruang, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dan hal ini diperlukan kajian evaluasi kualitas rencana tata ruang, yang direncanakan bulan April 2025; 3). Perlu diaktifkan kembali forum tata ruang, untuk membahas kelembagaan dan rencana aksi forum tata ruang yang rencananya akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada bulan Maret 2025; 4). Mendorong proses digitalisasi sejak awal penyusunan RDTR; 5). Dukungan penyusunan dan penetapan pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan integrasi RDTR dalam sistem *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA) oleh Kementerian ATR/BPN; 6). Mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melakukan penguatan Infrastruktur Teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah.

3.1.1.3. *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)*

Dasar Quick Wins *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* adalah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dengan Bank Dunia (World Bank) Untuk Proyek ***Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)*** pada tanggal 5 Desember 2024; 2).

Target Quick Wins *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* adalah sebagai berikut: 1). Pengelolaan Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan dalam Mengintegrasikan kedua bidang untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan (pemenuhan peta skala besar untuk peta tematik & RDTR); 2). Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan Mendukung target pengurangan emisi GRK melalui pengelolaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim dan pengamanan hak atas tanah; 3). Pengembangan Sistem Informasi Tanah Modern, dengan Meningkatkan efisiensi administrasi lahan, mendukung evaluasi properti massal, dan menghasilkan peta dasar berskala besar.



GAMBAR 14. PERTEMUAN MENKO INFRASTRUKTUR DENGAN WORLD BANK

Kegiatann-kegiatan yang dilakukan **Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024** untuk mendorong **Capaian Quick Wins *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)*** antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Reformasi Agraria; 2). Koordinasi memutuskan keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam program *Indonesia Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* dan prioritas penyelesaian isu lahan dan tata ruang dalam Kawasan Transmigrasi.

Kendala *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1). Adanya konflik hak pengelolaan lahan (HPL) Transmigrasi dengan areal penggunaallahan lainnya (APL) dalam Kawasan Transmigrasi; 2). Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran yang ditetapkan Kementerian Transmigrasi dan Bappenas; 3). Tumpang tindih pengembangankawasan transmigrasi dengan Kawasan hutan, dalam kawasan transmigrasi.

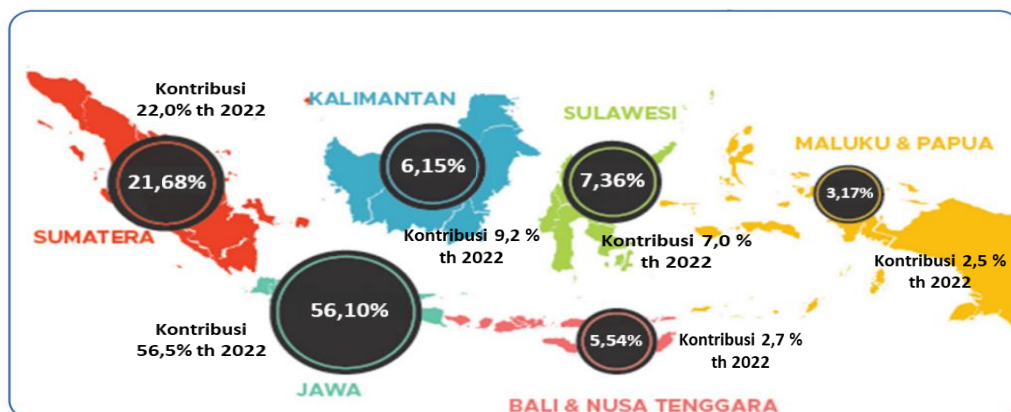
Tindak Lanjut *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1). Data satu peta Indonesia menjadi data dasar identifikasi isu tumpang tindih status lahan dan tata ruang dalam kawasan transmigrasi. Data sebagaimana dimaksud akan

disempurnakan dengan update terakhir dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN yang belum terintegrasi dalam satu peta Indonesia; 2). Target penerbitan SHM dalam kawasan transmigrasi akan diselaraskan secara bilateral antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Transmigrasi. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengoordinasikan proses implementasinya; 3). Sesuai kesepakatan rapat tingkat Menteri pada tanggal 10 Januari 2025 tentang keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam program ILASPP, Kementerian Transmigrasi akan segera mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tembusan kepada Project Management Unit di Kementerian ATR/BPN perihal usulan keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam ILASPP; 4). Hasil penyelarasan data batas-batas dalam kawasan transmigrasi akan disusun menjadi salah satu peta tematik. Data dimaksud untuk ditetapkan sebagai data prioritas kebijakan satu peta dan kebijakan satu data; 5). Sebagai penguatan kerangka kelembagaan dan koordinasi, akan dibentuk kelompok kerja penyelesaian isu agraria dan tata ruang dalam kawasan transmigrasi sebagai bagian dari task force ILASP.

3.1.2. Bidang Transmigrasi

3.1.2.1. Cetak Biru Kawasan Transmigrasi

Dasar Quick Wins Cetak Biru Kawasan Transmigrasi antara lain sebagai berikut: 1). Kepadatan Penduduk tidak merata dan urbanisasi penduduk tinggi, dimana pertama, rata-rata kepadatan penduduk di Pulau Jawa tahun 2021 adalah 3.627,5 jiwa/km² vs rata2 kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan 40 jiwa/km² (Sumber: BPS) dan kedua persentase penduduk daerah perkotaan di Jawa Barat tahun 2020 adalah 78,7%; 2). Kesenjangan ekonomi, dan kualitas SDM; 3). Kerentanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim dan bencana. Hal ini dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Sumber: BPS 2020

Gambar 10. Peta Persebaran Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Region Tahun 2020

Arahan Presiden RI Kepada Bapak Menko Infra untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi antara lain sebagai berikut, 1). Transmigrasi bukan memindahkan kemiskinan, melainkan memfasilitasi penempatan dan pengembangan SDM unggul, mahir, dan terampil sesuai kebutuhan pengembangan wilayah (transmigrasi tematik); 2). Fokus pengembangan 45 KTPN menjadi kawasan ideal pusat pertumbuhan baru untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita). 3). lokasi pemukiman transmigrasi harus pantas, jangan kumuh, dilengkapi fasilitas publik yang baik; 4). Program transmigrasi perlu memberikan perhatian khusus untuk mendukung percepatan pembangunan di Pulau Papua; 5). Revitalisasi Kawasan Transmigrasi dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.

Tujuan Cetak Biru Kawasan Transmigrasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, adalah Konsep Transformasi Kawasan Transmigrasi. Tujuan tersebut diperincikan sebagai berikut, 1). Peningkatan nilai tambah produk unggulan; 2). Diversifikasi kegiatan ekonomi agriculture and non-agriculture; 3). Tenaga kerja terampil menjadi backbone kemajuan; 4). Integrasi dengan pusat pertumbuhan terdekat, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan KI; 5). Penguatan kolaborasi pembiayaan pengembangan kawasan; 6). Penataan pemerataan penduduk melalui optimalisasi transmigrasi tematik/ swakarsa mandiri.

Tipologi Transformasi dan Indikator Cetak Biru Kawasan Transmigrasi berdasarkan transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi tata kelola, sedangkan Indikator berdasarkan Indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemandirian Desa, Indikator Perkembangan Kawasan Transmigrasi, Indikator Pendapatan Transmigran 45 KTPN serta Indikator Sinergi dan Pemangku Kepentingan (Gambar 11).



Gambar 11. Skema Tipologi Transformasi dan Indikator Kawasan Transmigrasi

Konsep Transformasi Kawasan Transmigrasi berdasarkan optimalisasi ruang dan lahan untuk pengembangan Kawasan Transmigrasi yang disusun tahun 2024, dimana berkonsep transformasi satuan pemukiman terpadu berbasis hunian komunal multifungsi yang efektif dan berkelanjutan, serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat maupun pendukung area aglomerasi dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi (Gambar 12). Kensep tersebut memberikan keuntungan pada masyarakat transmigrasi tersebut, yakni antara lain, 1). Penghematan biaya hidup; 2). Optimalisasi lahan untuk ekonomi dan publik; 3). kolaborasi skema pembiayaan rumah; 4). facilitate sustainability compliance; 5). kurangi dampak lingkungan; 6). learning dan sharing expertise; 7). design yang adaptif; 8). Koherensi narasi.



Gambar 12. Model Hunian Komunal Pertanian

Sedangkan capaian lain dari Cetak Biru Kawasan Transmigrasi tahun 2024 adalah Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Salor di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai potential Area of Interest pilot project Transformasi Kawasan Transmigrasi Pangan. Adapun pada area Kawasan Transmigrasi Salor terdapat tiga rencana program untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan pengembangan pusat ekonomi dan pemerintahan baru yakni: 1). cetak sawah 71.814 Ha dan optimalisasi lahan rawa 40.000 ha; 2). Pengembangan kebun tebu, kawasan industry bioethanol dan KEK – 60.000 ha; 3). Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Salor.



Sumber: BPS 2020

Gambar 13. Luas Lahan Hutan Sagu di Indonesia

Kegiatann-kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 untuk mendorong Capaian Quick Wins Cetak Biru Kawasan Transmigrasi antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Penyusunan Cetak Biru Transformasi Kawasan Transmigrasi; 2). Koordinasi Pertemuan dengan United Nations Development Programme (UNDP); 3). Koordinasi Audiensi terkait Kawasan Strategis dan Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; 4). Koordinasi Indikasi Usulan Program Food Estate Pulau Papua.

Kendala Cetak Biru Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1). Kebutuhan biaya yang besar untuk pengembangan hunian dan infrastruktur dasar sebesar 70%; 2). Keterbatasan anggaran di Kementerian Transmigrasi; 3). Competing land-use untuk permukiman, fasilitas umum, pertanian, ekologi, dan aktivitas ekonomi lainnya; 4). Akses pembiayaan alternatif perlu sustainability compliance; 5). Pada tiap Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) akan ditetapkan satu SKP sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru (secara spasial paling dekat dengan pusat aktivitas ekonomi eksisting); 5). Hutan Sagu dalam ekosistem rawa memiliki potensi besar namun belum dikembangkan optimal; 6). Lahan produktif hanya <5% dari lahan potensial; 7). Pengembangan Industri sagu di Papua belum optimal dibandingkan luas lahan.

Tindak Lanjut Cetak Biru Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 sebagai berikut, **A. Penyusunan Dokumen Cetak Biru Transformasi Kawasan Transmigrasi**, antara lain 1). Sebagai tindak lanjut arahan Menteri Transmigrasi dan merujuk ketentuan perundangan, nomenklatur dokumen yang sedang disusun oleh Kementerian Transmigrasi akan menggunakan nomenklatur berbahasa Indonesia antara rencana induk atau cetak biru transformasi Kawasan Transmigrasi; 2). Dokumen Rencana Induk sebagaimana dimaksud diselaraskan dengan parameter, indikator, dan timeline implementasi rencana pembangunan nasional, baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek; 3). Transformasi Kawasan Transmigrasi dalam jangka panjang akan mempertimbangkan pergeseran fokus dari transmigrasi umum menuju transmigrasi swakarsa perbantuan dan swakarsa mandiri dengan pencermatan terhadap pola migrasi antar wilayah, trend demografi, dan keselarasan kebijakan insentif Pemerintah untuk pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia; 4). Rencana pengembangan dan pemberdayaan Kawasan Transmigrasi agar memperhatikan batas waktu pengembangan kawasan dan penyerahan satuan pemukiman dalam ketentuan perundangan; 5). Dokumen Rencana induk agar mencakup peta jalan, jangka waktu, kerangka pembiayaan, rencana kolaborasi antar K/L terkait, pemda, dan pihak-pihak lain 2 di luar pemerintah, pembagian tugas, serta kerangka monitoring dan evaluasi; 6). Penetapan dan peluncuran dokumen Rencana Induk transformasi Kawasan Transmigrasi agar dapat diluncurkan sebelum akhir semester pertama 2025. **B. Rencana aksi transformasi Kawasan Transmigrasi pendukung ketahanan**

pangan dan energi, antara lain 1). Rencana pengembangan KT harus dimulai dengan penyesuaian rencana tata ruang untuk meminimalisir tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan; 2). Pengembangan Kawasan Transmigrasi perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pemerataan manfaat/ inklusivitas serta memitigasi potensi konflik sosial antara transmigran dengan penduduk setempat. 3). Manfaat pembangunan Kawasan Transmigrasi harus dapat dirasakan juga oleh penduduk asli dan kelompok rentan. Perlu perhatian khusus pada peningkatan akses terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi administrasi kepemilikan lahan untuk penduduk lokal; 4). Kementerian Transmigrasi akan melakukan reviu komprehensif terhadap rencana pengembangan KT Salor sekaligus menata KPB (Kawasan Perkotaan Baru), SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), dan SP (Satuan Permukiman) untuk menyesuaikan dengan berbagai rencana pembangunan di Merauke; 5). Area indikasi untuk penetapan wilayah pengembangan utama Kawasan Transmigrasi Salor sebagai KT pendukung ketahanan pangan dan energi akan difokuskan pada Distrik Malind (1 SP di Kampung Domande), dan Distrik Kurik (SP 2 yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan); 6). Dalam rangka penguatan kelembagaan pelaksanaan dan pengawasan, rencana aksi sinergi antar K/L akan disusun dan ditetapkan. Diharapkan rencana aksi dimaksud ditetapkan dalam bentuk produk hukum yang lebih kuat dan mengikat kewajiban sinergi K/L; 7). Sebagai langkah percepatan, Kementerian Transmigrasi akan melakukan percepatan penerbitan Keputusan Menteri Transmigrasi terkait Tim Nasional Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sesuai nomenklatur K/L dalam Kabinet Merah Putih.

3.2. Analisa Keuangan

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II dari Bulan Oktober sampai 31 Desember tahun 2024 di Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 sebesar Rp5.094.802.798,- dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Realisasi Anggaran UKE II dari Bulan Oktober sampai 31 Desember 2024
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan
Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024

TUNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	5.094.802.798	5.094.802.798	0	100

Asisten Deputi Hukum Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	154.831.146	154.831.146	0	100
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	1754279152	1754279152	0	100
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	1.556.004.363	1.556.004.363	0	100
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	98.764.286	98.764.286	0	100
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	120.000.500	120.000.500	0	100
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	988.582.482	988.582.482	0	100
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	422.340.869	422.340.869	0	100

*)Rupiah

3.3. Analisa Sumber Daya

3.3.1 Pegawai

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 memiliki pegawai berjumlah 70 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 57 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 13 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 dipimpin oleh seorang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dimana penempatan pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Nomor 32.2/SESMENKO.02/KP.09.06/XII/2.024 Tanggal 03 Desember 2024, dengan perincian dalam Gambar. 15. Dibawah ini.

17	SEKRETARIAT DEPUTI	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	2 Org
	Muda	3 Org
	Pertama	4 Org
	Pelaksana	1 Org
	PPPK	6 Org
13	ASDEP 1	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	3 Org
	Muda	0 Org
	Pertama	2 Org
	Pelaksana	5 Org
	PPPK	2 Org
10	ASDEP 2	
	JPT Pratama	0 Org
	Madya	3 Org
	Muda	0 Org
	Pertama	3 Org
	Pelaksana	3 Org
	PPPK	1 Org
10	ASDEP 3	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	1 Org
	Muda	0 Org
	Pertama	4 Org
	Pelaksana	3 Org
	PPPK	1 Org
9	ASDEP 4	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	1 Org
	Muda	1 Org
	Pertama	3 Org
	Pelaksana	2 Org
	PPPK	1 Org
9	ASDEP 5	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	1 Org
	Muda	1 Org
	Pertama	2 Org
	Pelaksana	3 Org
	PPPK	1 Org

*Notes: terdapat penempatan 1 orang Pramubakti pada Sekretariat Deputi
 Gambar 15. Matriks Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan
 Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Adapun PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam
 Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria
 dan Tata Ruang Tahun 2024

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	3
Pembina Tingkat I (IV/b)	10
Pembina (IV/a)	6
Penata I (III/c)	2
Penata Tingkat I (III/d)	6
Penata Muda Tingkat I (III/b)	16
Penata Muda (III/a)	14
Total	57 Orang

Sedangkan Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 berdasarkan pendidikan terakhir dalam data kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan
 Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024

Uraian	Jumlah Pegawai
PNS	
SMA	1
Strata Satu	30

Strata Dua	26
Starata Tiga	1
Total	57 Orang
TKK	
Diploma	1
Strata Satu	11
SMK	1
Total	13 Orang

3.3.2 Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menerapkan efisiensi Ruang Kerja Berkonsep *Activity Based Workplace (ABW)*, yang merupakan konsep ruang kerja dimana setiap individu pegawai tidak mendapatkan alokasi *workstation/desk* secara khusus, dengan tujuan mengubah budaya organisasi yang sektoral menjadi kolaboratif, mendorong komunikasi vertikal yang lebih cair, mendorong efisiensi penggunaan ruang kantor, daya kreasi, ide, dan inovasi serta meningkatkan produktivitas (Tabel 3.34). Prinsip-prinsip dari ABW antara lain *Trust Building*, *Work-life Balance*, *Collaborative*, *Clean Desk*, dan *No Dedicated Seat*.

Tabel 8. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep ABW

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang			Lantai 7
1.	Ruang Deputi	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputi	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputi	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada periode tahun 2024. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian/Lembaga, dimana Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tidak termasuk menjadi salah satu Kementerian Koordinator pada Kabinet Merah Putih, maka Laporan Kinerja ini hanya memuat kinerja yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang selama periode Bulan Oktober s.d Desember tahun 2024.

Tahun 2024 beberapa sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2022 belum ditetapkan.

Selama periode Bulan Oktober s.d Desember tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah berhasil mendorong dan menginisiasi pelaksanaan quick win dari lima K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 melaksanakan 4 (quick win), antara lain *One Spatial Planning Policy* (OSPP), Penyusunan Rencana Tata Ruang, Cetak Biru Kawasan Transmigrasi dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP).

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2024 **telah melaksanakan 4 (empat) quick wins dalam 2 (dua) Bidang. Pertama, Bidang ATR/BP, yaitu, A) *One Spatial Planning Policy* (OSPP), dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan quick wins tersebut** antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Tindak Lanjut Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*); 2). Isu Kebijakan Satu Peta (OMP).; **B). Penyelesaian Rencana Tata Ruang, dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan quick**

wins tersebut antara lain sebagai berikut, 1). Koordinasi Audiensi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dengan Asisten Deputy Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2). Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang; **C). *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)*, dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan quick wins tersebut** antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Reformasi Agraria; 2). Koordinasi memutuskan keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam program *Indonesia Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* dan prioritas penyelesaian isu lahan dan tata ruang dalam Kawasan Transmigrasi. **Sedangkan Kedua, Bidang Transmigrasi, yaitu D). Cetak Biru Kawasan Transmigrasi, dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan quick wins tersebut** antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Penyusunan Cetak Biru Transformasi Kawasan Transmigrasi; 2). Koordinasi Pertemuan dengan United Nations Development Programme (UNDP); 3). Koordinasi Audiensi terkait Kawasan Strategis dan Daerah Tertinggal Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; 4). Koordinasi Indikasi Usulan Program Food Estate Pulau Papua.

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II dari Bulan Oktober sampai 31 Desember 2024 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang **tahun 2024 sebesar Rp5.094.802.798,-.**

4.2. Kendala

Kendala OSPP sampai tahun 2024 antara lain sebagai berikut, 1). Struktur Kelembagaan yang perlu disesuaikan, dimana Struktur kelembagaan Tim Percepatan, Tim Pelaksana, dan Sekretariat untuk Kebijakan Satu Peta, Struktur kelembagaan Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, dan Sekretariat untuk Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang, serta Struktur kelembagaan Dewan Pengarah, Forum SDI, dan Sekretariat untuk Satu Data Indonesia; 2). Rencana Aksi, dimana Rencana Aksi (Integrasi Rencana Aksi KSP dan SDI), baik dari Program, Kegiatan, Keluaran, Target Waktu Penyelesaian, Penanggungjawab, dan Instansi Terkait, serta Kerangka mekanisme Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi; 3). Daftar Data Prioritas Tambahan, dimana diperlukan penambahan Informasi Geospasial Tematik (IGT) a.l. Pemutakhiran IGT dan Data Prioritas Kawasan Kumuh sebagai dasar dalam Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berpusat pada Manusia (Humazing Infrastructure); 4). Mekanisme Sinkronisasi Data KSP dan SDI, dimana diperlukan mekanisme sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan data KSP dan SDI dalam satu kerangka OSPP.

Kendala Penyelesaian Rencana Tata Ruang Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1). Status penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) Nasional: hanya 10,3% yang telah ditetapkan, sementara 47,3% masih dalam tahap penyusunan regulasi, dan 20,6% belum memiliki materi teknis; 2). Penyelesaian RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten/kota: 46,7% masih dalam revisi Raperda oleh pemerintah daerah, sementara 36,1% berada dalam tahap evaluasi oleh Kementerian ATR/BPN; 3). Sebanyak 78% RDTR belum memiliki materi teknis yang disiapkan oleh pemerintah daerah; 4). Dengan tingginya angka tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah daerah dan dukungan stakeholder terkait dalam menyiapkan bahan atau materi teknis persiapan penyusunan RDTR; 5). Pemerintah pusat perlu melakukan upaya peningkatan koordinasi yang lebih intensif dan pembinaan teknis serta dukungan sumber daya; 6). Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diusulkan pembentukan Forum Penataan Ruang Nasional sebagai forum kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan stakeholder terkait yang membahas isu-isu tata ruang terkini 7). Sebagian regulasi yang ada merupakan regulasi yang diterbitkan sebelum sistem OSS berjalan; 8). Masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem ini, terutama bagi pemerintah daerah dan pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan regulasi tata ruang; 9). Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah dalam mengoperasikan sistem OSS juga dapat memperlambat proses integrasi.

Kendala *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1). Adanya konflik hak pengelolaan lahan (HPL) Transmigrasi dengan areal penggunaannya lainnya (APL) dalam Kawasan Transmigrasi; 2). Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran yang ditetapkan Kementerian Transmigrasi dan Bappenas; 3). Tumpang tindih pengembang kawasan transmigrasi dengan Kawasan hutan, dalam kawasan transmigrasi.

Kendala Cetak Biru Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1). Kebutuhan biaya yang besar untuk pengembangan hunian dan infrastruktur dasar sebesar 70%; 2). Keterbatasan anggaran di Kementerian Transmigrasi; 3). Competing land-use untuk permukiman, fasilitas umum, pertanian, ekologi, dan aktivitas ekonomi lainnya; 4). Akses pembiayaan alternatif perlu sustainability compliance; 5). Pada tiap Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) akan ditetapkan satu SKP sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru (secara spasial paling dekat dengan pusat aktivitas ekonomi eksisting); 5). Hutan Sagu dalam ekosistem rawa memiliki potensi besar namun belum dikembangkan optimal; 6). Lahan produktif hanya <5% dari lahan potensial; 7). Pengembangan Industri sagu di Papua belum optimal dibandingkan luas lahan.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut OSPP untuk tahun 2025 antara lain sebagai berikut, 1). Implementasi OSPP rencananya akan diupayakan selesai pada kuartal I tahun 2025 sebagaimana arahan Rakor Menko 4 Desember 2025; 2). Disepakati bahwa OSPP, Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia memiliki urgensi saling keterkaitan untuk saling terintegrasi, namun apa yang telah dikerjakan selama ini terutama di masa pemerintahan sebelumnya tidak perlu mengulang dari nol lagi, terutama terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan perlu untuk dilanjutkan sehingga yang telah dikerjakan di K/L teknis tetap bisa berlanjut; 3). Perlu dibuatkan dasar hukum bisa dengan Perpres atau norma yang lebih tinggi untuk melakukan percepatan terkait penyelesaian isu yang saling berkaitan tersebut; 4). Akan dibuatkan Rencana Aksi yang akan menjadi rangkaian kegiatan dari masing-masing K/L untuk percepatan pelaksanaan.

Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tata Ruang Tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR dengan lebih efektif, sebagai acuan spasial pembangunan nasional dan daerah; yang diawali dengan identifikasi permasalahan secara menyeluruh dan melakukan penyusunan prioritas penanganan, dilanjutkan dengan rapat koordinasi untuk penyelesaian masalahnya. Jika perlu dilakukan kunjungan lapangan; 2). Dalam jangka menengah perlu dilakukan review/evaluasi terhadap kualitas rencana tata ruang, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dan hal ini diperlukan kajian evaluasi kualitas rencana tata ruang, yang direncanakan bulan April 2025; 3). Perlu diaktifkan kembali forum tata ruang, untuk membahas kelembagaan dan rencana aksi forum tata ruang yang rencananya akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada bulan Maret 2025; 4). Mendorong proses digitalisasi sejak awal penyusunan RDTR; 5). Dukungan penyusunan dan penetapan pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan integrasi RDTR dalam sistem *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA) oleh Kementerian ATR/BPN; 6). Mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melakukan penguatan Infrastruktur Teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah.

Tindak Lanjut *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 1). Data satu peta Indonesia menjadi data dasar identifikasi isu tumpang tindih status lahan dan tata ruang dalam kawasan transmigrasi. Data sebagaimana dimaksud akan disempurnakan dengan update terakhir dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN yang belum terintegrasi dalam satu peta Indonesia; 2). Target penerbitan SHM dalam kawasan transmigrasi akan diselaraskan secara bilateral antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Transmigrasi. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengoordinasikan proses implementasinya; 3). Sesuai kesepakatan rapat tingkat Menteri pada

tanggal 10 Januari 2025 tentang keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam program ILASPP, Kementerian Transmigrasi akan segera mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tembusan kepada Project Management Unit di Kementerian ATR/BPN perihal usulan keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam ILASPP; 4). Hasil penyelarasan data batas-batas dalam kawasan transmigrasi akan disusun menjadi salah satu peta tematik. Data dimaksud untuk ditetapkan sebagai data prioritas kebijakan satu peta dan kebijakan satu data; 5). Sebagai penguatan kerangka kelembagaan dan koordinasi, akan dibentuk kelompok kerja penyelesaian isu agraria dan tata ruang dalam kawasan transmigrasi sebagai bagian dari task force ILASP.

Tindak Lanjut Cetak Biru Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 sebagai berikut, **A. Penyusunan Dokumen Cetak Biru Transformasi Kawasan Transmigrasi**, antara lain 1). Sebagai tindak lanjut arahan Menteri Transmigrasi dan merujuk ketentuan perundangan, nomenklatur dokumen yang sedang disusun oleh Kementerian Transmigrasi akan menggunakan nomenklatur berbahasa Indonesia antara rencana induk atau cetak biru transformasi Kawasan Transmigrasi; 2). Dokumen Rencana Induk sebagaimana dimaksud diselaraskan dengan parameter, indikator, dan timeline implementasi rencana pembangunan nasional, baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek; 3). Transformasi Kawasan Transmigrasi dalam jangka panjang akan mempertimbangkan pergeseran fokus dari transmigrasi umum menuju transmigrasi swakarsa perbantuan dan swakarsa mandiri dengan pencermatan terhadap pola migrasi antar wilayah, trend demografi, dan keselarasan kebijakan insentif Pemerintah untuk pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia; 4). Rencana pengembangan dan pemberdayaan Kawasan Transmigrasi agar memperhatikan batas waktu pengembangan kawasan dan penyerahan satuan pemukiman dalam ketentuan perundangan; 5). Dokumen Rencana induk agar mencakup peta jalan, jangka waktu, kerangka pembiayaan, rencana kolaborasi antar K/L terkait, pemda, dan pihak-pihak lain 2 di luar pemerintah, pembagian tugas, serta kerangka monitoring dan evaluasi; 6). Penetapan dan peluncuran dokumen Rencana Induk transformasi Kawasan Transmigrasi agar dapat diluncurkan sebelum akhir semester pertama 2025. **B. Rencana aksi transformasi Kawasan Transmigrasi pendukung ketahanan pangan dan energi**, antara lain 1). Rencana pengembangan KT harus dimulai dengan penyelarasan rencana tata ruang untuk meminimalisir tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan; 2). Pengembangan Kawasan Transmigrasi perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pemerataan manfaat/ inklusivitas serta memitigasi potensi konflik sosial antara transmigran dengan penduduk setempat. 3). Manfaat pembangunan Kawasan Transmigrasi harus dapat dirasakan juga oleh penduduk asli dan kelompok rentan. Perlu perhatian khusus pada peningkatan akses terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi administrasi kepemilikan lahan untuk

penduduk lokal; 4). Kementerian Transmigrasi akan melakukan reviu komprehensif terhadap rencana pengembangan KT Salor sekaligus menata KPB (Kawasan Perkotaan Baru), SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), dan SP (Satuan Permukiman) untuk menyesuaikan dengan berbagai rencana pembangunan di Merauke; 5). Area indikasi untuk penetapan wilayah pengembangan utama Kawasan Transmigrasi Salor sebagai KT pendukung ketahanan pangan dan energi akan difokuskan pada Distrik Malind (1 SP di Kampung Domande), dan Distrik Kurik (SP 2 yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan); 6). Dalam rangka penguatan kelembagaan pelaksanaan dan pengawasan, rencana aksi sinergi antar K/L akan disusun dan ditetapkan. Diharapkan rencana aksi dimaksud ditetapkan dalam bentuk produk hukum yang lebih kuat dan mengikat kewajiban sinergi K/L; 7). Sebagai langkah percepatan, Kementerian Transmigrasi akan melakukan percepatan penerbitan Keputusan Menteri Transmigrasi terkait Tim Nasional Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sesuai nomenklatur K/L dalam Kabinet Merah Putih.